



TENTANG
IZIN PENDIDIKAN DAN PENYELANG-GARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DIT (PAUD)
" RASA " KOTA TERNATE
TAHUN 2014

Membara	1	a. Surat Pemahaman dan Pondsion dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BARA" di Terorol Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Koto Temale Setelan Nomor : 01/S/BAHA/10/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perkul Pemahaman dan Operasional.
		b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Koto Temale tanggal 7 April 2014.
Menimbang	1	a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BARA" di Terorol Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Koto Temale Sehalan memnuhi syarat dan layak mendirikan zona menyelenggarakan satuan Lembaga.
		b. bahwa sehubungan dengan built a diatas, dipandang perlu untuk diberikan izin Pendidikan dan Penyelenggaraan.
Mengingat	1	1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Temale (Jemberan Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
		2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Jemberan Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
		3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Jemberan Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Jemberan Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Jemberan Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
		6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Dinas Koto Temale
		7. Peraturan Daerah Koto Temale No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan & Penyelenggaraan Pendidikan.
		8. Keputusan Walikota Temale Nomor 32 Tahun 2004 tentang tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Nasional Koto Temale.

Identifikasi	:	
PELATIH	:	Memberi Inis Penyelenggara Kapoda :
		-Materi -Keris Program -Kecomp -Kekap Pengelom
		-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BAKA" 1. Kelompok Bermain (KB) 2. Taman Kanak-Kanak (TK) 3. Terpadu Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Tamate Selatan 4. SRIYANGKUNG CONORAS
KELOMPOK	:	1. Inis Penyelenggara tersebut telah mulai tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016.
KELOMPOK	:	2. Penyelenggara Inis :
		1. Wakil penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai lembaga masyarakat. 2. Wakil mewakili Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan diterbitkan kemudian. 3. Wakil bertanggung jawab atas pelaksanaan dan model yang diterapkan. 4. Wakil merupakan pemantauan dari kelompok-kelompoknya 30 (tiga puluh) hari sebelum Inis berakhir.
KELOMPOK	:	Apabila ditemukan hal tersebut dilakukan dalam pelaksanaan Inis, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELOMPOK	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1. **Perbedaan** **Tempat** di **Jember**
2. **Keuntungan** **Dirusi** **Pendidikan** **Anggota** **Masyarakat** **di** **Jember**
3. **Contoh** **Keuntungan** **Keuntungan** **Tempat**
4. **Contoh** **Keuntungan** **Keuntungan** **Tempat**

Disampaikan di : Temale
 pada tanggal : 6 Oktober 2016
 Di : Warung Old Temale
 Kepada Dinas Pendidikan Nasional
 Kota Temale
 Dis. MURDAR DIN, SIKAM
 Pontobina Tit. 3
 NIP. 19630113 199003 1 006